



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANAH AIS NANA Binti SAID (Alm)**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 10 Mei 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cemara Ujung Gang XII RT. 007 RW. 001,
Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Dodi Rusmana,SH., MH dkk Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonedia (POSBKUMADIN) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Februari 2019;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 68/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 68/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Januari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANAH Als NANA Binti SAID (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Goiongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SANAH Als NANA Binti SAID (Aim) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Kristal berwarna putih diduga sabu seberat 0.65 gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening;
 - c. 1 (satu) buah cangklong;
 - d. 1 (satu) buah handphone merek Mito type 105 warna hitam;
 - e. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam biru dengan nopo B 3553 KIC;
 - g. 1 (satu) lembar surat tilang dengan nomor register E1409294.
Dikembalikan kepada yang berhak sdr
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledoi pembelaan secara tertulis tertanggal 01 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan bertanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi pembelaan tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tetap pada Tuntutannya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa SANAH AIS NANA BINTI SAID (Alm), pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 01.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November pada tahun 2018, bertempat di Jl. Kp. Baru Cakung Drain Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima telfon dari sdr. Herman (dpo) yang memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa disanggupi, setelah menutup telfon kemudian terdakwa meminta kepada saksi Wiwin yang mempunyai sepeda motor dan memintanya untuk mengantarkan terdakwa kerumah sdr. Herman (dpo) dan saksi Wiwin mau kemudian terdakwa langsung kerumah sdr. Herman (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No. Pol. B-3553-KIC menuju Jl. Kampung Baru Cakung RT.007 RW.001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara untuk mengambil uang dari sdr. Herman (dpo), terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.550.000.- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah menerima uang dari sdr. Herman (dpo) terdakwa meminta kepada saksi Wiwin untuk mengantarkan terdakwa ke Bonpis yang terletak dekat Rel Kereta Api Tanjung Perik dengan sepeda motor miliknya. Setelah sampai di Bonpis terdakwa menemui seseorang yang terdakwa tidak tau namanya lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu pesanan sdr. Herman (dpo) seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Wiwin untuk kembali pulang.

Sekira pukul 01.45 wib saat terdakwa dan saksi Wiwin sebelum sampai di rumah didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan setelah mengenalkan diri mereka dari anggota Pol Air Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut akan ada transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku yang sama dengan terdakwa, setelah memperlihatkan Surat Tugas kemudian terdakwa dan saksi Wiwin digeledah dimana pada saksi Wiwin tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dan dari terdakwa ditemukan barang bukti narkoba 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tissue. Kemudian sambil menunggu polwan datang untuk dilakukan penggeledahan badan terdakwa dibawa kekontrakan terdakwa yang berada dilantai dua, setelah saksi Sri Suartiyah datang terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikanteng sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa.

Setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk narkoba jenis shabu adalah pesanan sdr. Herman (dpo) dan yang lainnya adalah milik terdakwa. Terdakwa mengaku membelikan narkoba dari pembeli adalah untuk mendapatkan upah dari yang menyuruh terdakwa mencari narkoba dan selain itu terdakwa juga mengambil sebagian narkoba jenis shabu yang dibelinya untuk dikonsumsi bersama suaminya dan kemudian baru diserahkan kepada pemesan.

Dalam membelikan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa apa yang terdakwa lakukan adalah dilarang dan melanggar undang-undang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratoris No. 375AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4595 gram (sisir Lab: 0,4442 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SANAH Als NANA Binti SAID (Alm), pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 01.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November pada tahun 2018, bertempat di Jl. Kp. Baru Cakung Drain Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 23.30 wib saat saksi Slamet Istiyono, SH., dan Tim dari Pol Air Polda Metro Jaya sedang melakukan pengamatan dan Pulbaket di pemukiman nelayan sekitar pinggir kali Ciliwung Drain Cilincing Jakarta Utara menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa sebuah lapak rajuang yang berada di Jl. Kp. Baru Cakung Drain Cilincing Jakarta Utara dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku.

Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Slamet Istiyono, SH., saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf langsung melakukan informasi kelokasi dimaksud, setelah melakukan pengamatan dan pengawasan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 01.45 wib saksi Slamet Istiyono, SH., saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf melihat terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Revo diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan setelah mengenalkan diri mereka dari anggota Pol Air Polda Metro Jaya yang terdiri dari saksi Slamet Istiyono, SH., saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf, setelah memperlihatkan Surat Tugas kemudian terdakwa dan saksi Wiwin digeledah dimana pada saksi Wiwin tidak ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti narkoba dan dari terdakwa ditemukan barang bukti narkoba 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tisu. Kemudian sambil menunggu polwan datang untuk dilakukan penggeledahan badan terdakwa dibawa kekontrakan terdakwa yang berada dilantai dua, setelah saksi Sri Suartiyah datang terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikanteng sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa.

Setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk narkoba jenis shabu adalah pesanan sdr. Herman (dpo) dan yang lainnya adalah milik terdakwa. Terdakwa mengaku membelikan narkoba dari pembeli adalah untuk mendapatkan upah dari yang menyuruh terdakwa mencarikan narkoba dan selain itu terdakwa juga mengambil sebagian narkoba jenis shabu yang dibelinya untuk dikonsumsi bersama suaminya dan kemudian baru diserahkan kepada pemesan.

Saat ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa apa yang terdakwa lakukan adalah dilarang dan melanggar undang-undang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratoris No. 375AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4595 gram (sisa Lab: 0,4442 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi SLAMET ISTIYONO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota POLR1 yang bertugas di Pol Air Jakarta Utara Polda Metro Jaya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 01.45 WIB, bertempat di Jl. Kp. Baru Cakung Drain Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara saksi bersama dengan saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tissue dan dari kontrakan terdakwa yang berada dilantai dua, setelah saksi Sri Suartiyah melakukan penggeledahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 wama hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikanteng sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa;
- Bahwa dasar saksi bersama Tim dari Pol Air Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 23.30 wib saat saksi dan Tim dari Pol Air Polda Metro Jaya sedang melakukan mengamatan dan Pulbaket di pemukiman nelayan sekitar pinggir kali Ciliwung Drain Cilincing Jakarta Utara menerima informasi dari seseorang yang tidak mau mentebutkan identitasnya bahwa sebuah dilapak rajuang yang berada di Jl. Kp. Baru Cakung Drain Cilincing Jakarta Utara ada seseorang yang suka mengedarkan narkoika dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf langsung menindaklanjuti informasi tersebut kelokasi dimaksud, setelah melakukan pengamatan dan pengawasan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 01.45 wib saksi saksi bersama



saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf melihat terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Revo kemudian saksi dan Tim berhentikan lalu mengenalkan diri kepada mereka bahwa saksi dan tim dari anggota Pol Air Polda Metro Jaya yang terdiri dari saksi Slamet Istiyono, SH., saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf, setelah memperlihatkan Surat Tugas kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Wiwin;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan pada saksi Wiwin tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dan dari terdakwa ditemukan barang bukti narkoba 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tisu.

- Bahwa karena yang ditangkap seorang perempuan kemudian dipanggil Polwan dan sambit menunggu polwan datang untuk dilakukan penggeledahan badan, terdakwa dibawa kekontrakannya yang berada dilantai dua, setelah saksi Sri Suartiyah datang terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa. Uang tersebut adalah sisa pembelian narkoba jenis shabu yang diberikan oleh sdr. Herman (dpo) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk narkoba jenis shabu yang disita tersebut adalah pesanan sdr. Herman (dpo) yang dipesan seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang diterima terdakwa dari sdr. Herman sebanyak Rp. 1.550.000.- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang lainnya adalah milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengaku membelikan narkoba dari pembeli adalah untuk mendapatkan upah dari yang menyuruh terdakwa mencari narkoba dan selain itu terdakwa juga mengambil sebagian narkoba jenis shabu yang dibelinya untuk dikonsumsi bersama suaminya dan kemudian akan diserahkan kepada



pemesan.

- Bahwa dalam hal terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr. Herman (dpo) kepada penjualnya di BONPIS tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa apa yang terdakwa lakukan adalah dilarang dan melanggar undang-undang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SOLIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota POLR1 yang bertugas di Pol Air Jakarta Utara Polda Metro Jaya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 01.45 WIB, bertempat di Jl. Kp. Baru Cakung Drain Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara saksi bersama dengan saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tissue dan dari kontrakan terdakwa yang berada dilantai dua, setelah saksi Sri Suartiyah melakukan penggeledahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikanteng sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa;
- Bahwa dasar saksi bersama Tim dari Pol Air Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 23.30 wib saat saksi dan Tim dari Pol Air Polda Metro Jaya sedang melakukan



mengamatan dan Pulbaket di pemukiman nelayan sekitar pinggir kali Ciliwung Drain Cilincing Jakarta Utara menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa sebuah dilapak rajuang yang berada di Jl. Kp. Baru Cakung Drain Cilincing Jakarta Utara ada seseorang yang suka mengedarkan narkoika dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku.

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf langsung menindaklanjuti informasi tersebut kelokasi dimaksud, setelah melakukan pengamatan dan pengawasan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 01.45 wib saksi saksi bersama saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf melihat terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Revo kemudian saksi dan Tim berhentikan lalu mengenalkan diri kepada mereka bahwa saksi dan tim dari anggota Pol Air Polda Metro Jaya yang terdiri dari saksi Slamet Istiyono, SH., saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf, setelah memperlihatkan Surat Tugas kemudian saksi dan Tim melakukan pengegedahan badan terhadap terdakwa dan saksi Wiwin;

- Bahwa setelah dilakukan pengegedahan bandan pada saksi Wiwin tidak ada ditemukan barang bukti narkotika dan dari terdakwa ditemukan barang bukti narkotika 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tissue.

- Bahwa karena yang ditangkap seorang perempuan kemudian dipanggil Polwan dan sambit menunggu polwan datang untuk dilakukan pengegedahan badan, terdakwa dibawa kekontrakannya yang berada dilantai dua, setelah saksi Sri Suartiyah datang terhadap terdakwa dilakukan pengegedahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 wama hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa. Uang tersebut adalah sisa pembelian narkotika jenis shabu yang diberikan oleh sdr. Herman (dpo) kepada terdakwa;



- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk narkoba jenis shabu yang disita tersebut adalah pesanan sdr. Herman (dpo) yang dipesan seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang diterima terdakwa dari sdr. Heriman sebanyak Rp. 1.550.000.- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang lainnya adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku membelikan narkoba dari pembeli adalah untuk mendapatkan upah dari yang menyuruh terdakwa mencari narkoba dan selain itu terdakwa juga mengambil sebagian narkoba jenis shabu yang dibelinya untuk dikonsumsi bersama suaminya dan kemudian akan diserahkan kepada pemesan.
- Bahwa dalam hal terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr. Herman (dpo) kepada penjualnya di BONPIS tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa apa yang terdakwa lakukan adalah dilarang dan melanggar undang-undang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SRI SUWARTIYAH dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa SAKSI adalah anggota POLRI yang bertugas di Pol Air Jakarta Utara Polda Metro Jaya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 01.45 WIB, bertempat di Jl. Kp. Baru Cakung Drain Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara saksi bersama dengan saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan kedatangan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus



plastic klip narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tissue dan dari korrtarikan terdakwa yang berada dilantai dua, setelah saksi ditelfon dan diminta untuk melakukan penggeledahan setelah datang saksi melakukan penggeledahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 wama hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikanteng sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi WIWIN SUWINTO Alias ERWIN bin FRENGKY, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 00.00 WIB, saksi dimintai tolong terdakwa untuk mengantarnya kerumah Sdr. HERMAN (dpo) yang tinggal di Koljem (Kolong jembatan) Cilincing menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang sebelumnya saksi pergunakan untuk datang kerumah terdakwa dari rumah kos-kosan saksi yang berada di sekitar Pasar Pagi Cilincing Jakarta Utara dan saksi mau mengantarkan terdakwa karena permintaan Sdr. SOLEH suami dari terdakwa yang merupakan teman saksi, sekira pukul 00.15 WIB kami tiba di Koljem lalu terdakwa masuk ke dalam gang sedangkan saksi disuruh menunggu di jalan dan saksi tetap berada di atas motor, sekira 10 menit kemudian terdakwa kembali dan saat itu yang terdakwa menyerahkan uang kepada saksi untuk dihitung, setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 1.550.000,- lalu uang tersebut saksi kembalikan dan saksi diberi upah sebesar Rp. 50.000,- namun uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk membeli rokok dan minum pada saat menunggu terdakwa di kebon pisang;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi untuk



mengantarkannya kedaerah Kebon Pisang Kp. Bahari Jakarta Utara untuk menemui temannya, sekira pukul 01.00 WIB kami tiba di sebuah gang yang berada di daerah Kebon Pisang Kp. Bahari Jakarta Utara, lalu terdakwa masuk ke dalam sebuah gang kecil sedangkan saksi tetap disuruh menunggu di atas motor di jalanan gang tersebut, sekira 20 menit kemudian terdakwa kembali dan meminta saksi untuk kembali pulang, sekira pukul 01.45 WIB ketika hendak sampai ke tempat yang dituju tiba-tiba terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh petugas Kepolisian Ditpolair Polda Metro Jaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari dari Sdr. HERMAN, dan untuk apa uang tersebut saksi tidak tahu. Dan pergi ke daerah Kebon Pisang Kp. Bahari Jakarta Utara tersebut saksi tidak tahu, karena saat itu hanya di suruh menunggu di jalanan gang.

- Bahwa sepeda motor yang saksi pergunakan untuk mengantar terdakwa menuju Kebon Pisang Sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam dengan lis berwarna biru dengan nomor Polisi B 3553 KIC. Adapun Sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor Polisi B 3553 KIC tersebut atas nama perusahaan PT. BKP (Bina Karya Prima) tempat saksi bekerja.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/ ade charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa tetap pada keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan diawal persidangan dan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi - saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Jl. Kp. Baru Cakung Drain Kel. Cilincing Kec.



Cilincing Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh saksi Slamet Istiyono, SH., saksi Budi Santoso, SH., saksi Solihin dan saksi M. Yusuf anggota Polisi dari Pol Air Jakarta Utara Polda Metro Jaya dimana saat dilakukan penggeledahan badan dan dikontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tissue dan dilantai dua kontrakan, ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikanteng sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima telfon dari sdr. Herman (dpo) yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa disanggupi, setelah menutup telfon kemudian terdakwa meminta kepada saksi Wiwin yang mempunyai sepeda motor dan memintanya untuk mengantarkan terdakwa ke rumah sdr. Herman (dpo);

- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan diantar oleh saksi Wiwin langsung ke rumah sdr. Herman (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No. Pol. B-3553-KIC menuju Jl. Kampung Baru Cakung RT.007 RW.001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara untuk mengambil uang dari sdr. Herman (dpo), terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.550.000.- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang dari sdr. Herman (dpo) terdakwa meminta kepada saksi Wiwin untuk mengantarkan terdakwa ke Bonpis yang terletak dekat Rel Kereta Api Tanjung Perik dengan sepeda motor miliknya. Setelah sampai di Bonpis terdakwa menemui seseorang yang terdakwa tidak tau namanya lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu pesanan sdr. Herman (dpo) seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Wiwin untuk kembali pulang.

- Bahwa sekira pukul 01.45 wib saat terdakwa dan saksi Wiwin sebelum sampai di rumah didatangi oleh beberapa orang laki-laki



berpakaian preman dan setelah mengenalkan diri mereka dari anggota Pol Air Polda Metro Jaya dan memperlihatkan Surat Tugas kemudian terdakwa dan saksi Wiwin digeledah dimana pada saksi Wiwin tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dan dari terdakwa ditemukan barang bukti narkoba 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tissue;

- Bahwa sambil menunggu polwan datang untuk dilakukan penggeledahan badan terdakwa dibawa kekontrakan terdakwa yang berada dilantai dua, setelah saksi Sri Suartiyah datang terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 wama hitam dan uang sebesar Rp. 100 000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikanteng sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk narkoba jenis shabu adalah pesanan sdr. Herman (dpo) dan yang lainnya adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku mau membelikan narkoba jenis shabu untuk sdr. Herman (dpo) dari pembeli adalah untuk mendapatkan upah dari sdr. Herman (dpo), upah yang diperoleh berupa uang dan selain itu terdakwa juga mengambil sebagian narkoba jenis shabu yang dibelinya untuk dikonsumsi bersama suaminya dan kemudian baru diserahkan kepada sdr. Herman (dpo).

- Bahwa terhadap narotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Kristal berwarna putih diduga sabu seberat 0.65 gram.
- 1 (satu) buah plastic klip kecil bening;
- 1 (satu) buah cangklong;
- 1 (satu) buah handphone merek Mito type 105 wama hitam;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unti sepeda motor merek Honda Revo wama hitam biru dengan nopo B 3553 KIC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tilang dengan nomor register E1409294;

Bahwa barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang/Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa SANAH alias NANA Binti SAID (alm) dan atau para saksi, dan oleh yang bersangkutan (terdakwa/dan para saksi) telah membenarkannya terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima telfon dari sdr. Herman (dpo) yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa disanggupi, setelah menutup telfon kemudian terdakwa meminta kepada saksi Wiwin yang mempunyai sepeda motor dan memintanya untuk mengantarkan terdakwa kerumah sdr. Herman (dpo) dan saksi Wiwin mau kemudian terdakwa langsung kerumah sdr. Herman (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No. Pol. B-3553-KIC menuju Jl. Kampung Baru Cakung RT.007 RW.001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara untuk mengambil uang dari sdr. Herman (dpo), terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.550.000.- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Setelah menerima uang dari sdr. Herman (dpo) terdakwa meminta kepada saksi Wiwin untuk mengantarkan terdakwa ke Bonpis yang terletak dekat Rel Kereta Api Tanjung Perioek dengan sepeda motor miliknya. Setelah sampai di Bonpis terdakwa menemui seseorang yang terdakwa tidak tau namanya lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu pesanan sdr. Herman (dpo) seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Wiwin untuk kembali pulang;
- Bahwa Sekira pukul 01.45 wib saat terdakwa dan saksi Wiwin sebelum sampai dirumah didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan setelah mengenalkan diri mereka dari anggota

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol Air Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa diwilayah tersebut akan ada transaksi narkoba dengan menyebutkan cirri-ciri pelaku yang sama dengan terdakwa, setelah memperlihatkan Surat Tugas kemudian terdakwa dan saksi Wiwin digeledah dimana pada saksi Wiwin tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dan dari terdakwa ditemukan barang bukti narkoba 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tissue. Kemudian sambil menunggu polwan datang untuk dilakukan penggeledahan badan terdakwa dibawa kekontrakan terdakwa yang berada dilantai dua, setelah saksi Sri Suartiyah datang terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikanteng sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa.

- Bahwa Setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk narkoba jenis shabu adalah pesanan sdr. Herman (dpo) dan yang lainnya adalah milik terdakwa. Terdakwa mengaku membelikan narkoba dari pembeli adalah untuk mendapatkan upah dari yang menyuruh terdakwa mencari narkoba dan selain itu terdakwa juga mengambil sebagian narkoba jenis shabu yang dibelinya untuk dikonsumsi bersama suaminya dan kemudian baru diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa dalam membelikan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa apa yang terdakwa lakukan adalah dilarang dan melanggar undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratoris No. 375AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4595 gram (sisa Lab: 0,4442 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah menunjuk tentang Subyek/pelaku/ siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini antara lain untuk menghindari adanya "Error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari berita acara penyidik, Surat Dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SANAH AIS NANA BINTI SAID (Alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek; rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; balai pengobatan dan dokter. Kemudian berdasarkan Pasal 35 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya kegiatan peredaran Narkoba harus dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa SANAH Als NANA Binti SAID (Alm) bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan. Dan terdakwa juga bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan Terdakwa SANAH Als NANA Binti SAID (Alm) bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Maka keberadaan Terdakwa SANAH Als NANA Binti SAID (Alm) atau dengan disitanya barang bukti Narkoba jenis sabu adalah tidak beralasan karena perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 43 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hak atau perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima telfon dari sdr. Herman (dpo) yang memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) oleh terdakwa disanggupi, setelah menutup telfon kemudian terdakwa meminta kepada saksi Wiwin yang mempunyai sepeda motor dan memintanya untuk mengantarkan terdakwa ke rumah sdr. Herman (dpo) dan saksi Wiwin mau kemudian terdakwa langsung ke rumah sdr. Herman (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No. Pol. B-3553-KIC menuju Jl. Kampung Baru Cakung RT.007 RW.001 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara untuk mengambil uang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sdr. Herman (dpo), terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.550.000.- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Setelah menerima uang dari sdr. Herman (dpo) terdakwa meminta kepada saksi Wiwin untuk mengantarkan terdakwa ke Bonpis yang terletak dekat Rel Kereta Api Tanjung Periok dengan sepeda motor miliknya. Setelah sampai di Bonpis terdakwa menemui seseorang yang terdakwa tidak tau namanya lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu pesanan sdr. Herman (dpo) seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Wiwin untuk kembali pulang;

- Bahwa Sekira pukul 01.45 wib saat terdakwa dan saksi Wiwin sebelum sampai dirumah didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan setelah mengenalkan diri mereka dari anggota Pol Air Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa diwilayah tersebut akan ada transaksi narkoba dengan menyebutkan cirri-ciri pelaku yang sama dengan terdakwa, setelah memperlihatkan Surat Tugas kemudian terdakwa dan saksi Wiwin digeledah dimana pada saksi Wiwin tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dan dari terdakwa ditemukan barang bukti narkoba 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kanan dibungkus Tissue. Kemudian sambil menunggu polwan datang untuk dilakukan penggeledahan badan terdakwa dibawa kekontrakan terdakwa yang berada dilantai dua, setelah saksi Sri Suartiyah datang terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dimana ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai, 1 (satu) unit HP merk Mito type 105 warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikanteng sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa.

- Bahwa Setelah diintrogasi terdakwa mengaku untuk narkoba jenis shabu adalah pesanan sdr. Herman (dpo) dan yang lainnya adalah milik terdakwa. Terdakwa mengaku membelikan narkoba dari pembeli adalah untuk mendapatkan upah dari yang menyuruh terdakwa mencari narkoba dan selain itu terdakwa juga mengambil sebagian



narkotika jenis shabu yang dibelinya untuk dikonsumsi bersama suaminya dan kemudian baru diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa dalam membelikan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa apa yang terdakwa lakukan adalah dilarang dan melanggar undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratoris No. 375AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4595 gram (sisa Lab: 0,4442 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di tentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANAH Als NANA Binti SAID (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANAH Als NANA Binti SAID (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Kristal berwarna putih diduga sabu seberat 0.65 gram.
- b. 1 (satu) buah plastic klip kecil bening;
- c. 1 (satu) buah cangklong;
- d. 1 (satu) buah handphone merek Mito type 105 warna hitam;
- e. Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam biru dengan nopol B 3553 KIC;
- g. 1 (satu) lembar surat tilang dengan nomor register E1409294.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, oleh Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)